

MONITORING PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL WARGA TERDAMPAK COVID-19 AKIBAT KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Syamsu Ridhuan¹, Kaharuddin Syah²

¹Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul,

²Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

¹Jalan Arjuna Utara No.9, Kebun Jeruk, Jakarta Barat - 11510

syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

This community service is done in collaboration with colleagues from the Jakarta Islamic University, in partnership with the Provincial Government of DKI Jakarta through the work unit of the regional organization of the National Unity and Politics Agency. The initial idea, inspired by the appeal of local governments so that the community, organizations, institutions and related agencies can participate in monitoring the distribution of social assistance from the government and / or local government at the time of the implementation of the Large-Scale Social Restrictions policy, due to the Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic. The aim is to assist the government in conducting monitoring, so that the social assistance packages available are truly in accordance with the type, quantity and quality that are prepared to be given to people affected by Covid-19 fairly and on target. The method is carried out by changing ideas into a design of monitoring activities. Location in the RW area in the neighborhood of North Utan Kayu Village, Matraman District, East Jakarta City. The steps are to coordinate with the Camat, Lurah and visit Covid-19 Command Post as a shelter for social assistance before it is distributed by RT Heads who are assisted by volunteers. The monitoring results show that the distribution of social assistance, groceries packages went smoothly, safely, and there were no problems potentially causing social unrest. Recommendations that monitoring results be used as evaluation and feedback material for program improvement.

Keywords: covid-19, monitoring, social assistance

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bekerja sama dengan kolega dari Universitas Islam Jakarta, bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ide awalnya, terinspirasi himbauan pemerintah daerah agar masyarakat, organisasi, institusi dan instansi terkait dapat berpartisipasi melakukan monitoring pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada waktu pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, akibat pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Tujuan membantu pemerintah melakukan pemantauan, agar paket bantuan sosial yang tersedia benar-benar sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitas yang dipersiapkan diberikan kepada warga terdampak Covid-19 secara adil dan tepat sasaran. Metode, dilakukan dengan cara merubah ide menjadi rancangan kegiatan monitoring. Lokasi di wilayah RW dalam lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Langkah-langkahnya, koordinasi dengan Camat, Lurah dan mengunjungi Posko Covid-19 sebagai tempat penampungan bantuan sosial sebelum didistribusikan oleh para Ketua RT yang dibantu relawan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan sosial, paket sembako berlangsung lancar, aman, dan tidak ada masalah berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Rekomendasi agar hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dan *feedback* untuk penyempurnaan program.

Kata kunci: covid-19, monitoring, bantuan sosial

Pendahuluan

Awal tahun 2020 masyarakat dunia dikejutkan oleh pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), yang lebih dikenal sebagai wabah virus Corona. Suatu wabah penyakit yang asal mula berjangkit di kota Wuhan, China. Meski wabah ini sudah mulai nampak tanda-tanda keberadaannya pada akhir tahun

2019, namun masyarakat dunia masih belum banyak yang mengambil langkah untukantisipasi, termasuk negara Indonesia.

Seiring berjalan waktu, begitu banyak terlihat penduduk dari kota Wuhan China mengalami infeksi virus corona. Banyak warga yang terkena penularan, menjadi sakit dan ada daiantaranya meninggal dunia

dalam waktu yang relatif singkat di awal tahun 2020. Walaupun ada banyak warga yang sehat kembali setelah mendapat perawatan yang intensif. Data per tanggal 13 Februari 2020, ada sebanyak 60.310 warga yang terinfeksi dan 1.368 meninggal dunia. Bahkan Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) mengatakan pada Minggu (9/2/2020), jumlah kematian akibat virus Corona Wuhan sudah melampaui ketika wabah sindrom pernapasan akut (SARS) terjadi pada 2002-2003. (Putri, 2020).

Pada waktu yang bersamaan, kondisi di negara Indonesia, di satu sisi terdapat sebanyak 136 orang yang sudah dinyatakan suspect terinfeksi virus Corona, namun setelah menjalani pemeriksaan intensif, semua pasien dinyatakan negatif. Tetapi pada bulan Februari 2020, sudah ada terkonfirmasi dua orang warga negara asing terinfeksi dan dinyatakan positif virus Corona. Satu warga negara Tiongkok sepulang dari Bali dan satu orang warga negara Jepang setelah berkunjung ke Indonesia. (Andrea, 2020).

Perjalanan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, data yang dirilis tanggal 20 April 2020 oleh Achmad Yurianto, Juru bicara penanganan pandemi Covid-19 mengatakan total menjadi 6.760 kasus positif Corona di Indonesia. (Ansori, 2020). Sebetulnya pemerintah sejak awal sudah memikirkan langkah antisipasi menangkali penyebaran virus Corona, namun masih dalam kondisi *wait and see* guna memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi terhadap dampak sosial, apa bila sudah diberlakukan kebijakan *lock down*.

Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal istilah *lock down*, sehingga untuk melakukan pencegahan dilakukan kebijakan-kebijakan mulai dari pembatasan sosial (*social distancing*), menjaga jarak fisik (*physical distancing*) hingga diberlakukannya kebijakan nasional Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan utama adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dengan sesama warga, sehingga dapat mencegah bahkan diharapkan menghentikan penularan. Salah satu aturan atau ketentuan yang sangat penting dari pelaksanaan kebijakan PSBB adalah beraktivitas “di rumah saja” (*stay at home*).

Akibat langsung yang dirasakan masyarakat adalah berkaitan erat dengan segala aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah. Seperti aktivitas pekerjaan kantor harus dilakukan di rumah dengan teknik *work from home* (WFH). Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan PAUD hingga Pendidikan Tinggi, harus dilakukan di rumah dengan metode *e-learning*, kegiatan di sektor dunia usaha dan bisnis diharapkan secara maksimal tetap dapat berlangsung dengan baik meski “dalam senyap” yaitu dengan menggunakan

kiat *online business*.

Dengan aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan para pelaku masih bisa bekerja, belajar dan berusaha atau bisnis. Termasuk pada sektor pertanian, jika dilakukan secara *move on* dengan motivasi yang tinggi, ada dukungan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, tentu akan dapat menjadi suatu harapan baru dalam menopang dan mengatasi kelesuan ekonomi yang sudah mulai melanda dan mengganggu. Bahkan jika kondisi pandemi Covid-19 berlangsung lama, kemungkinan menimbulkan kerisis dan dapat dipastikan akan menambah angka kemiskinan.

Untuk mengurangi terjadi kelesuan ekonomi, pemerintah memberi bantuan bagi warga terdampak virus Corona. warga yang layak mendapat bantuan sosial, akibat diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) antara lain, *pertama*, pekerja harian yang hanya mengandalkan penghasilan dari bekerja setiap hari. Misalkan buruh bangunan, pengemudi, pedagang sektor informal dan lainnya yang secara langsung tidak bisa lagi melakukan aktivitas usaha, dan *kedua*, para pekerja, karyawan, pegawai pada perusahaan, pabrik dan industri kecil yang dirumahkan sudah tidak menerima gaji lagi. Oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah berusaha secara maksimal untuk membantu warga masyarakat yang terdampak langsung covid-19 ini.

Niat baik pemerintah dan pemerintah daerah ini, perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan, dalam memberikan bantuan kepada sesama yang memang membutuhkan akibat terdampak Covid-19. Wujud kepedulian pemerintah dan/atau pemerintah daerah, salah satunya adalah memberikan bantuan sosial, pada saat penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan PSBB tahap pertama tanggal 10-23 April 2020. (Dzulfaroh, 2020).

Untuk membantu kebutuhan warga terdampak Covid-19, Pemerintah DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sosial, berupa sembako yang harus sampai di tangan masyarakat tepat sasaran, yaitu bagi warga masyarakat yang benar-benar terdampak covid-19, dengan harapan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial yang berpotensi menjadi resah konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menjamin agar pendistribusian bantuan sosial berjalan lancar, tertib, aman dan tepat sasaran, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan langsung dan monitor pelaksanaan di lapangan.

Guna kepentingan terjaminnya penyaluran bantuan sosial paket sembako, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 44/SE/2020 tentang Monitoring Pelaksanaan PSBB. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan

monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian sembako dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga di Jakarta yang berhak menerimanya.

Program kegiatan monitoring dapat dilakukan oleh unsur masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab moral dan sosial semua pihak. Petugas pemantau bisa berasal dari lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat, yang mempunyai tugas dan keanggotaan yang dapat melakukan pemantuan. Salah satu peran lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Para dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Program monitoring pendistribusian bantuan sosial, berupa paket sembako Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan secara berkolaborasi dengan kolega dari perguruan tinggi lain, yaitu Universitas Islam Jakarta. Langkah-langkah yang ditempuh sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: menyusun konsep, merubah ide menjadi kegiatan pengabdian, berupa rancangan monitoring. Ide awal adanya niat untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif mendukung kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mau dan berniat untuk membantu melakukan monitoring pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19, supaya sampai kepada penerima tepat sasaran.
2. Tahap pelaksanaan, meliputi langkah-langkah:
Pertama, menghubungi Gubernur DKI Jakarta, melalui unit kerja organisasi perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sekretariat kantor Subbid Pembauran Kebangsaan, untuk menyampaikan rancangan program monitoring yang sudah disusun sesuai dengan kebijakan.
Kedua, mendengarkan arahan staf Kesbangpol, tentang teknik dan strategi turun lapangan. Mulai dari tingkat kecamatan sampai RW atau Posko Covid-19 di RW.
Ketiga, arahan untuk melakukan koordinasi di Kecamatan, Kelurahan dan bersinergi dengan unsur-unsur masyarakat, organisasi, institusi dan instansi terkait yang melakukan monitoring di lapangan.
Keempat, menerima surat tugas, pemberitahuan wilayah pemantauan dan turun lapangan untuk melakukan kegiatan monitoring pendistribusian bantuan sosial, berupa sembako.
Setelah selesai menerima arahan, petunjuk dan

surat tugas, maka sesuai jadwal pada tanggal 23 April 2020, Tim Monitoring turun ke lapangan memantau pendistribusi bantuan sosial. Kegiatan monitoring dilakukan satu hari penuh sesuai jadwal pendistribusian yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial.

Wilayah tempat monitoring, sesuai dengan surat tugas adalah RW-RW yang termasuk dalam Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Untuk mengunjungi RW-RW yang menjadi sasaran kegiatan monitoring, Tim Monitoring menggunakan petunjuk peta Wilayah Kelurahan Utan Kayu Utara, sebagai pedoman untuk menemukan lokasi. Disamping itu, Tim Monitoring juga menggunakan ponsel atau HP untuk melihat arah dan petah wilayah tujuan. Apabila ada kesulitan menemukan lokasi RW, maka Tim Monitoring juga bertanya kepada warga setempat untuk minta diberi tahu dimana posko Covid-19 RW sebagai tempat penurunan dan pendistribusi bantuan sembako dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

Bantuan sosial, berupa paket sembako untuk wilayah Kelurahan Utan Kayu Utara, telah disiapkan untuk sebanyak 3.568 kepala keluarga (KK), yang tersebar di 10 RW. Bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada warga yang terkena dampak wabah virus Corona atau Coronavirus Disease (COVID-19) sejak mulai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. (Pemkot Jaktim, 2020).

Menurut Lurah Utan Kayu Utara, Euis Saadah Hernawati, bahwa bantuan sosial tersebut adalah bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga masyarakat diwilayahnya, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan selama kebijakan penerepan Pembatasan Sosial Berskala Besar berlangsung. Sambil mencari solusi dan langkah-langka produktif, antisipasi bila bencana wabah Covid-19 berlangsung lama. Meski sangat berharap agar, wabah penyakit ini segera berakhir. Oleh sebab itu, maka sasaran penerima bantuan sosial diutamakan adalah warga yang kurang mampu, sebagai akibat langsung terdampak wabah pandemi Covid-19.

Dalam upaya monitor pendistribusian bantuan sosial paket sembako, agar supaya benar-benar sampai tepat pada sasaran, hasilnya lebih maksimal, maka Tim Monitoring melakukan kegiatan di lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Camat dan Lurah
2. Monitoring Bersinergi dengan Instansi terkait, Instansi, Organisasi dan Relawan.
3. Mengunjungi Posko Covid-19 atau RW, sebagai tempat penampungan dan penyaluran bantuan.
4. Melaporkan Hasil kepada Gubernur.

1. Koordinasi dengan Camat dan Lurah

Mengingat tugas dan fungsi Camat sebagai penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dan membawahi Kelurahan-Kelurahan diwilayahnya, maka terlebih dahulu melapor, minta izin dan berkoordinasi agar mendapat restu dan arahan untuk melakukan tugas monitoring diwilayah kecamatan. Hal ini sangat penting, karena selain sebagai penyelenggara pemerintahan umum, camat juga sebagai koordinator dalam urusan yang menjadi kewenangannya.

Berkenaan dengan kewenangan Camat itu, maka Tim Monitoring dalam hal ini saya, Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd dari Universitas Esa Unggul Jakarta, dan teman kolaborasi, Kaharudin Syah, SH., S.IP., MM., M.Si dari Universitas Islam Jakarta, datang ke Kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur melakukan pertemuan.

Hadir dalam pertemuan di kantor Camat adalah Tim Monitoring, Wakil Camat Matraman, Mujiono, dari unsur TNI (Koramil) yang sedang bertugas, unsur dari organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan satu orang staf kantor Camat. Pada kesempatan itu, Wakil Camat memberikan arahan dan bebarapa informasi yang penting sebagai pengetahuan dan bekal untuk turun ke lapangan dalam melakukan monitoring.

Setelah selesai pertemuan di kantor Camat, Tim Monitoring menyaksikan satu unit mobil bok di depan kantor camat. Mobil tersebut berisi paket bantuan sosial yang siap diantar ke RW-RW atau Posko Covid-19. Lalu Tim Monitoring melakukan pengamatan dan pemeriksaan sampel paket bantuan sosial dalam kardus. Hasil yang diperoleh dari pengamatan bahwa paket bantuan sosial yang akan didistribusikan sudah sesuai dengan spesifikasi.

Dari lokasi kantor kecamatan, Tim Monitoring bergerak menuju kantor Kelurahan Utan Kayu Utara yang berjarak sekitar 1,5 km dari kantor Kecamatan ditempuh dengan berjalan kaki. Di kantor kelurahan diterima oleh salah seorang staf Kelurahan, Risti yang sedang piket dan bekerja di sekretariat kantor. Kepada ibu Risti, disampaikan maksud dan tujuan Tim Monitoring datang adalah untuk melakukan tugas monitoring pendistribusian bantuan sosial sembako di lingkungan wilayah Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, pasal 4 dan 5. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menyangkut pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat pelayanan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; pemeliharaan prasarana dan

fasilitas dan pelayanan umum; dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Memperhatikan tugas dan fungsi Lurah, maka Tim Monitoring wajib melapor dan berkoordinasi, agar mendapatkan legalitas dan izin untuk turun ke lapangan dalam rangka melakukan monitoring.

Dalam pertemuan di Kantor Lurah, staf Kantor Lurah yang ditugasi menjaga sekretariat kantor, memberikan arahan dan informasi berkaitan dengan waktu kedatangan bantuan sosial sembako dan tempat penampungannya di RW-RW atau Posko Covid-19 dalam lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara. Tempat penampungan sementara sembako bantuan sosial sebelum didistribusikan kepada warga masyarakat adalah di Posko Covid-19 atau kantor RW setempat. Maksud dan tujuan penampungan sementara ini adalah untuk mengecek jumlah, kelengkapan paket bantuan dan sebagai tempat serah terima sembako bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

2. Monitoring Bersinergi dengan Instansi terkait, Institusi, Organisasi dan Relawan.

Kegiatan monitoring sebagaimana yang dikutip dari Sekretariat Kabinet adalah untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.(Humas Setkab, 2015). Maka kegiatan yang dilakukan oleh Tim Monitoring pada prinsipnya melaksanakan kebijakan pemerintah agar kegiatan yang dimonitoring, dalam hal ini bantuan sosial dapat dipastikan terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan apa bila terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bantuan sembako dapat dilakukan usaha-usaha yang bersifat preventif. Namun apa bila dirasa sudah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pencegahan, maka perlu dilaporkan pada aparat terait, misalnya kepada polisi sebagai penegak hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, Tim Monitoring bersinergi dengan Tim-Tim Monitoring lain yang ditugaskan oleh institusinya. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan pemantauan dan agar hasil monitoring dapat maksimal dan benar-benar akurat. Tercatat ada beberapa instansi terkait, dan institusi yang menugaskan stafnya melakukan monitoring pendistribusian bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Antara lain: dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Karang Taruna, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan para relawan lembaga swadaya masyarakat.

Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam sinergi, dengan Tim-Tim lain, diantaranya adalah: *pertama*, saling memberi informasi hasil pemantauan, *kedua*, berdiskusi guna menyatukan

pendapat dan kesamaan persepsi, dan *ketiga* mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ditemukan dilapangan. Ketiga hal ini, menjadi bagian penting dalam memudahkan Tim untuk menuntaskan pekerjaan monitoring di lapangan. Sebab dengan banyak informasi masukan dari kolega dan berdiskusi akan dapat dengan mudah mengambil kesimpulan.

3. Mengunjungi Posko Covid-19 atau RW-RW, sebagai Tempat Penampungan Dan Penyaluran Bantuan.

Jumlah RW di lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur sebanyak 10 RW. Artinya ada sebanyak 10 Posko Covid-19 yang tersebar di wilayah ini, sebagai tempat penampungan sementara bantuan sosial sembako kepada warga masyarakat terdampak Covid-19. Menurut Ketua RW. 09 Kelurahan Utan Kayu Utara, Sampang Nakula, SH bahwa pada awalnya bahwa usulan untuk tempat penampungan sementara bantuan sosial adalah harus ada pemisahan dengan ketua RW. Sebab Ketua Posko Covid-19 tidak harus Ketua RW, boleh dari tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat, dan lain-lain yang dianggap representatif berfungsi untuk wadah atau tempat penampungan sementara bantuan sosial.

Namun setelah diadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait berkopentem, maka diputuskan bahwa tempat penampungan sementara paket bantuan sosial menjadi tanggung jawab RW dan Ketua RW merangkap jabatan (*ad hoc*) sebagai Ketua Posko Covid-19 diwilayahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu pemerintah dan atau pmeintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-maslah kemasyarakat yang dihadapi warga masyarakat setempat.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pendistribusian paket bantuan sosial kepada warga masyarakat, memang sangat tepat berada dibawah koordinasi Ketua RW yang merangkap Ketua Posko Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Secara operasional, sesungguhnya di wilayah inilah tugas inti Tim Monitoring melakukan pemantauan secara seksama, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan amanah monitoring, baik secara legal formal maupun moral dan sosial kemanusiaan. Sehingga paket bantuan sosial tersebut dapat dipastikan bahwa jenis, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan perencanaan institusi yang memberi bantuan, dalam hal ini pemerintah daerah dan/atau

instusi pemerintah lainnya. Serta warga sasaran yang diberikan bantuan harus sesuai dengan kriteria, dengan kata lain harus tepat sasaran.

Untuk mendapatkan hasil pemantuan yang optimal dan sesuai dengan harapan pemerintah yang menetapkan kebijakan, maka Tim Monitoring turun ke lapangan mengunjungi Ketua RW-Ketua RW atau Ketua Posko Covid-19 di wilayah Kelurahan Utan Kayu Utara. Adapun lokasi yang menjadi tempat monitoring adalah RW 08 dan RW 09, sesuai petunjuk dan arahan Lurah Utan Kayu Utara, bahwa Tim Monitoring harus segera ke lokasi tersebut, karena bantuan sosial paket sembako sudah menuju lokasi untuk ditampung sementara di Posko.

a. Monitoring di RW 08

Pemantuan di wilayah RW 08 mendapatkan data dan informasi bahwa ada 2 (dua) sumber bantuan. Pertama dari instansi BPKP karena pada wilayah ini berdiri kator BPKP yang lokasinya berada di RW 08, dan bantuan kedua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua RW sebagai ketua Posko Covid-19, Sukatma memberi penjelasan bahwa dua sumber bantuan sudah sampai semua, memang bungkus dan bentuk ukuran paket sama.



Gambar 1.
Paket Bantuan Pemerintah DKI Jakarta

Hasil pemantuan bahwa seluruh bantuan, baik yang berasal dari BPKP maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah disitribusikan kepada warga masyarakat terdampak Covid-19, dan sesuai dengan kriteria diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerima bantuan. Meskipun ada dua paket yang berasal dari dua instansi sumber bantuan, tetapi warga masyarakat yang berhak menerima tetap mendapat jatah satu paket bantuan untuk satu Kepala Keluarga (KK). Sehingga tidak ada KK yang mendapat dua bantuan sekaligus (*double*). Untuk memastikan bahwa setiap KK mendapat satu paket bantuan sosial, maka Ketua RW meminta daftar *ceklist* dan kertas bukti penerimaan kepada petugas yang mengantarkan paket.

Para petugas pengantar paket bantuan, sesuai ketentuan adalah Ketua RT masing-masing yang dibantu oleh relawan masyarakat dan organisasi setempat yang peduli. Antara lain Karang Taruna,

warga masyarakat setempat yang diminta oleh Ketua RT. Teknik pendistribusian adalah diantar langsung ke rumah-rumah, bukan warga yang menerima bantuan datang ke Posko mengambil paket bantuan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), “di rumah saja”.

Artinya bahwa teknik pendistribusian diantar langsung ke kerumah, dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi kerumunan masa, karena wajib mentaati protokol pemerintah menjaga jarak sosial (*social distancing*) dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Selain itu, dimaksudkan untuk memperkecil kecemburuan sosial antara warag yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Sebab sebagian warga masyarakat ada yang memiliki karakter yang suka cemburu sosial dan kebencian, apa bila yang bersangkutan tidak mendapat bagian. Dianggap tidak adil dan seperti adanya perlakuan yang diskrimansi, meskipun yang bersangkutan sebenarnya memang benar-benar tidak berhak untuk mendapat bantuan sosial tersebut.

Secara umum pendistribusian bantuan sosial, paket sembako di wilayah RW 08 dapat disimpulkan berlangsung lancar, aman, terkendali dan tidak ada masalah yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Meskipun ada sebagian kecil dari warga masyarakat berdomisi di RW 08 yang tidak layak menerima bantuan, tetapi merasa tidak adil karena tidak diberi bantuan sosial. Hal ini masih dianggap dalam batas kewajaran, karena memang ada fitra manusia yang secara psikologis memiliki rasa kecemburuan dan terkadang ada keinginan minta perhatian yang lebih.

b. Monitoring di RW 09

Seperti halnya pelaksanaan di RW 08, bahwa pemantuan di wilayah RW 09 mendapatkan data dan informasi sama, yaitu terdapat 2 (dua) paket bantuan yang bersumber dari dua instansi pemerintah, yaitu pertama dari instansi BPKP karena pada perbatasan wilayah RW 08 dan RW 09 berdiri kator BPKP, meskipun lokasinya berada di wilayah RW 08, dan kedua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada prinsipnya kedua bantuan sosial akan didistribusikan kepada warga masyarakat yang berhak menerima dan dipastikan tidak akan rangkap menerima. Tetap konsisten, satu KK menerima satu paket bantuan sosial.

Pada wilayah RW 09 sebelum pendistribusian ditemukan dalam daftar nama ada dua KK calon penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena menurut kriteria bahwa yang bersangkutan memang tidak layak untuk menerima bantuan. Kedua KK yang tidak cocok dengan ketentuan tersebut, langsung dicoret dan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Belakangan diketahui

bawa kedua warga masyarakat tersebut adalah pensiunan PNS, yang setiap bulan masih menerima gaji pensiunan.

Sedangkan yang diutamakan dan layak untuk menerima bantuan, adalah seperti dikemukakan di atas adalah warga terdampak Covid-19, seperti buruh harian, pekerja harian, pegawai atau karyawan yang dirumahkan tidak terima gaji lagi (PHK), pedagang usaha sektor informal yang tidak buka usaha lagi. Dengan kata lain, bahwa warga masyarakat yang memang tidak ada lagi memiliki sumber pendapatan. Setelah itu, baru naik pada tingkat kedua adalah warga masyarakat yang punya penghasilan tetapi masuk dalam kategori miskin.

Seperti pada RW 08, maka pendistribusian bantuan sosial di RW. 09 juga diantar langsung oleh Ketua RT-Ketua RT, dibantu oleh pemuda Karang Taruna dan para relawan yang diminta bantuan oleh Ketua RT setempat. Teknik pendistribusian adalah diantar langsung ke rumah-rumah pendudukan oleh para petugas relawan, dibawah pimpinan langsung Ketua RT setempat. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi kerumunan masa, karena wajib mentaati protokol pemerintah menjaga jarak sosial (*social distancing*), menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*), dalam rangka penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua RW. 09 dalam pendistribusian paket bantuan sosial adalah dengan mentaati aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, sebelum bantuan sosial paket sembako sampai di Posko Covid-19 RW 09, Ketua RW memberikan pengarahan kepada Ketua RT-Ketua RT di lingkungannya, untuk pemantapan strategi dalam pendistribusian sembako. Sehingga penyalurannya kepada warga benar-benar tepat sasaran. Bila ada permasalahan segera lapor dan berkoordinasi kepada petugas terkait.



Gambar. 2.

Ketua RW.09 menurunkan paket bantuan sosial

Hasil monitoring pendistribusian bantuan sosial di wilayah RW 09, di peroleh data dan informasi. Pertama keberadaan paket bantuan sosial yang tiba di posko sesuai dengan jumlah yang disetujui, yaitu sebanyak 492 paket bantuan sosial dari jumlah yang diusulkan sebanyak 2.500 paket (KK). Menurut

Ketua RW ada dua faktor yang menyebabkan realisasi jumlah bantuan yang disetujui oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta jauh lebih sedikit dari pada jumlah usulan, adalah *pertama* karena keterbatasan anggaran pembelian bantuan sosial, dan *kedua*, akan ada gelombang kedua pendistribusian bantuan sosial.

Setelah melakukan pemantauan secara cermat dan dengan menganalisa berbagai masalah yang timbul “pada saat sebelum, sedang dan setelah” pendistribusian bantuan sosial kepada warga masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa secara umum pendistribusian bantuan sosial, paket sembako di wilayah RW 09 terlaksana dengan lancar, aman, terkendali dan tidak ada masalah yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Meskipun ada 2 (dua) KK dari pensiun PNS yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapat jatah bantuan sosial.

Namun setelah diberikan penjelasan dan pengertian oleh ketua RW. 09 bahwa mengapa yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar calon penerima bantuan, karena secara formal mereka memang tidak masuk dalam kriteria warga penerima bantuan sosial. Pada akhirnya dengan rasa kecewa, dan dengan kelapangan hati, yang bersangkutan mau menerima kenyataan tersebut. Patut digaris bawahi bahwa semua pensiunan PNS, aparat TNI dan Polri diseluruh wilayah DKI Jakarta berdasarkan ketentuan, memang tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial. Sebab mereka masih menerima gaji pensiun, dengan kata lain masih ada penghasilan, meskipun pada kondisi pandemi Covid-19 hampir seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam perekonomian.

4. Melaporkan Hasil kepada Gubernur.

Jujur saja bahwa hasil monitoring sebenarnya sangat penting, yaitu sebagai bahan umpan balik (*feedback*), untuk mengevaluasi apakah program kegiatan sudah terlaksana dan dapat sesuai dengan harapan yang direncanakan. Atau sebaliknya masih perlu ada perbaikan pada bagian-bagian tertentu yang dipandang masih lemah atau mengalami ada gangguan dalam mendukung suatu sistem. Oleh sebab itu sistem monitoring yang baik, berdampak langsung terhadap produktivas dan inovasi program-program selanjutnya.

Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako, memang sangat perlu untuk dimonitor pelaksanaannya di lapangan. Sebab data dan informasi hasil monitoring dapat dipergunakan dalam upaya peentapan implementasi bantuan tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Oleh sebab itu, seluruh Tim Monitoring diminta membuat laporan hasil kegiatan pemantauan,

disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja organisasi perangkat daerah yang menugaskan para Tim Monitoring, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta.

Mekanisme penyampaian laporan monitoring dilakukan secara berjenjang dalam bentuk tulisan, dengan maksud agar dapat dipelajari dan dikaji. Apakah data dan informasi yang disampaikan dari hasil monitoring ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atau revisi sebagai umpan balik guna perbaikan progam dan implemtansi pendistribusian tahap berikutnya. Disamping itu, masukan-masuk dari Tim Monitoring menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah dan mengambil solusi jika ada permasalahan serius di lapangan.

Kesimpulan

Keberadaan pandemi Covid-19 yang pada awalnya masih diyakini tidak begitu penting dan dianggap belum sangat berbahaya, karena wabah tersebut berada luar negara Indonesia. Namun pelan tapi pasti telah mendorong dan merubah kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pasti melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19).

Kebijakan pencegahan dilaukan mulai dari penerapan menjaga jarak sosial (*social distancing*), menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*), tinggal dirumah saja (*saty at home*), bekerja dari rumah (*work from home*), belajar mengajar dalam jaringan (*e-learning*), memantapkan usaha bisnis dengan cara *online*, sampai ditetapkan secara formal berlakunya kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berlakunya PSBB di wilayah DKI Jakarta, telah mendorong pemerintah menetapkan kebijakan memberikan bantuan sosial paket sembako kepada warga masyarakat terdampak Covid-19, yaitu bagi warga masyarakat yang layak menerima bantuan. Dalam kaitan dengan pendistribusian, pemerintah dan pemerintah daerah menghimbau seluruh unsur lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian, agar dapat berpartisipasi melakukan kegiatan monitoring terhadap pendistribusian bantuan soial tersebut.

Tim Monitoring yang melakukan pemantauan di RW-RW atau Posko Covid-19 dalam wilayah kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur telah melakukan pemantauan lapangan secara cermat. Hasil monitoring secara umum menunjukkan fakta bahwa pendistribusian bantuan sosial, paket sembako di wilayah RW 08 dan RW 09 berlangsung lancar, aman, terkendali dan tidak ada masalah yang berpotensi menimbulkan dkeresahan sosial.

Semua data dan informasi hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur, melalui unit kerja

terkait yaitu organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Mencermati hasil pelaksanaan monitoring dan begitu pentingnya data dan informasi dari lapangan, maka direkomendasi agar hasil monitoring terhadap pendistribusian bantuan sosial, sembako dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada warga masyarakat terdampak Covid-19, dalam kaitan dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan *feedback* untuk penyempurnaan program berikutnya, sehingga menjadi lebih baik dan terukur.

Jakarta: kompas.com. Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2020/02/13/072300023/update-virus-corona-13-februari-1368-meninggal-60310-terinfeksi>

Daftar Pustaka

Andrea, L. (2020). Virus Corona Sudah Tiba di Indonesia? Editor. Aria W. Yudhistira. Jakarta: katadata.co.id. Retrieved from <https://katadata.co.id/infografik/2020/02/28/virus-corona-sudah-tiba-di-indonesia>

Ansori, A. N. A. (2020). Update COVID-19 20 April 2020: Meninggal 590, Sembuh 747, dan 6.760 Positif Corona di Indonesia. Jakarta: liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/health/read/4232531/update-covid-19-20-april-2020-meninggal-590-sem-buh-747-dan-6760-positif-corona-di-indonesia>

Dzulfaroh, N. A. (2020). PSBB Jakarta Mulai Berlaku, Apa Saja Bantuan yang Didapatkan Warga?. Editor. Sari Hardiyanto. Jakarta: kompas.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/090200265/psbb-jakarta-mulai-berlaku-apa-saja-bantuan-yang-didapatkan-warga-?page=all>

Humas Setkab. (2015). Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah. Jakarta: setkab.go.id. Retrieved from <https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>

Pemkot Jaktim. (2020). 3.568 Bantuan Sosial Didistribusikan ke Warga. Jakarta: timur.jakarta.go.id. Retrieved from https://timur.jakarta.go.id/v19/news/Pembangunan/5967/3.568-Bantuan-Sosial-Didistribusikan-ke-Warga-Kelurahan-Utan-Kayu-Utara?utm_source=WebTimurWidget&utm_medium=box&utm_campaign=BacaJugaLinked

Putri, S. G. (2020). Update Virus Corona 13 Februari, 1.368 Meninggal, 60.310 Terinfeksi.